Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926
Volume 24 Nomor 1 (2026)
http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ

Pembaruan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru

Abd. Manab, Moh. Khalilullah A Razaq, Arie Mardika Nurma Agustin, Qorizha Islamiah Ningrum, Crisdrianto Aji Prakoso

Program Studi Magister Hukum pasca sarjana Universitas Islam Jember
Email; abdmanafadv@gmai.com,
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia
Email: *Moh.khalilullah11@gmail.com*
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia
Email; ariemardikanurma29@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia
Email; qorizhaislamiyah@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia
Email; *chrisdriantoaji@gmail.com*

Abstrak

Korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang sangat buruk karena sangat berdampak besar terhadap masyarakat.Tidak hanya membuat uang negara berkurang, tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan mekanisme hukum khusus, termasuk dalam hal membuktikan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gagasan bukti dan cara mengumpulkan bukti dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membuktikan tindak pidana korupsi, sistem pembuktian negatif berdasarkan hukum digunakan, diimbangi dengan pembuktian terbalik yang terbatas dan seimbang.Terdakwa diberi hak untuk membuktikan asal-usul harta yang dimilikinya, sementara jaksa tetap bertugas membuktikan dakwaannya..

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian Terbalik, Penuntut Umum, Hukum Acara Pidana.

Abstract

Corruption is considered a very serious crime because it has a significant impact on society. It not only reduces state funds but also harms the economic and social rights of society as a whole. Therefore, its handling requires a special legal mechanism, including in terms of proving something. This study aims to study the concept of evidence and how to collect evidence in corruption cases in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that in proving corruption, a negative proof system based on law is used, balanced by limited and balanced reverse proof. The defendant is given the right to prove the origin of the assets he owns, while the prosecutor remains tasked with proving his charges..

Keywords: proof, corruption crime, reverse proof, public prosecutor, criminal procedure law.

1. Pendahuluan

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi pencapaian cita-cita besar negara. Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur, salah satu langkah penting yang harus terus diperbaiki adalah dengan berusaha mencegah dan mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat secara umum, serta korupsi secara khusus.[1] Di zaman sekarang, tindak pidana korupsi bukan hanya dianggap sebagai tindakan pencurian kekayaan negara saja, tetapi juga harus dilihat sebagai tindakan yang mengambil hak orang lain, terutama dari sudut pandang sosial dan ekonomi, yang sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, ada alasan yang cukup logis mengapa korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang sangat berat. Jadi, upaya untuk mengatasinya tidak lagi dilakukan dengan cara biasa, tetapi memerlukan pendekatan yang luar biasa *(extraordinary enforcement)*.[2]

Korupsi yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime* menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia untuk memberantar tindak pidana tersebut. Tahap dilakukannya penanganan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.[3] Dalam hal ini dengan catatan dilakukan tahap demi tahap tersebut sesudah adanya pemaparan atau dengan kata lain (*ekspose*) yang mempunya fungsi untuk mengklasifikasikan apakah perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bisa dilakukan tahapan selanjutnya dari penyelidikan ke penyidikan. Termasuk juga apabila akan naik ke tahap penuntutan, diberlakukannya ekspose sebelum tahapan demi tahapan tersebut berguna untuk meninjau terlebih dahulu apakah semua unsur tindak pidana masuk dalam dakwaan telah sesuai dan diperkuat oleh alat bukti seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 235 KUHAP baru (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang baru.

Konsep pembuktian yang menjadi pedoman oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya akan disingkat JPU dalam tugasnya untuk menguak tindak pidana sifatnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum yang hanya menggunakan sistem pembuktian biasa menurut KUHAP. Kewenangan dan kewajiban yang dibebankan kepada JPU untuk membuktikannya tertuang dalam peraturan khusus yang mengatur konsep pembuktian dalam delik tindak pidana korupsi, yaitu dalam Undang-Undang

[1] Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 3–15.
[2] Ramiza, H. (2020). Korupsi State Capture Sebagai Crime Against Humanity. Media Iuris, 3(2): 189–210. doi: https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20891. hlm.182.
[3] Satria,M.P., Mulyani, D.M. (2025) Efektivitas Kewenangan Prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaa. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(1): 861-870. doi: https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1355. hlm. 863.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 12B ayat (l) huruf a dan b, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37A, dan Pasal 38B. [4]

Hukum pidana-prosedural berlaku sebagai ketentuan umum atau "*Lex generalis*" dalam mengurus penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan persidangan terkait tindak pidana korupsi, selama tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999.Prosesnya sama seperti kasus pidana umum menurut KUHP baru.[5] Menurut pendapat ini, tindak pidana korupsi adalah masalah yang terjadi secara sistematis dan menyebar luas, sehingga tidak hanya merugikan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat..[6]

Hal baru dari penelitian ini adalah bukan hanya menganalisis perkembangan legislatif pada kasus korupsi pidana dari sudut pandang normatif, tetapi juga menilai seberapa jauh perubahan regulasi mempengaruhi kepastian hukum dan implementasi hukum di Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus utamanya hanya pada perubahan undang-undang atau penerapan sanksi pidana sebagian, penelitian ini meneliti tentang analisis dinamika kebijakan legislatif, konsistensi tindakan hukum, dan dampaknya untuk memerangi tindakan korupsi.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu menciptakan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, konsisten, dan berorientasi pada efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi pembentukan maupun penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penilitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pembuktian dalam tindak pidana korupsi serta sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang berupa penelitian normatif atau penelitian doktrinal.[7] Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai aturan atau prinsip yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hal yang diteliti mencakup peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai bahan bacaan yang terkait dengan pembuktian tindak pidana korupsi dari sudut pandang KUHP yang baru.

Proses penelitian dimulai dengan menetapkan isu hukum yang menjadi fokus kajian serta merumuskan permasalahan penelitian. Tahap berikutnya dilakukan

[4] Mariyanawati, Y.A, Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif, 28(3). doi: https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883, hlm. 179
[5] Defretes, D.A. Kleden, K.L. (2022) Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian), 7(2). hlm.126
[6] Adji, I.S,(2020). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. hlm. 41–48.
[7] Soekanto, S. dan Mamudji,S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13

penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer yang bersumber dari KUHAP terbaru, disertai dengan penelaahan terhadap perubahan norma dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHAP sebelumnya serta analisis mengenai implikasi perubahan tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) agar menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.[8]

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Definisi Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian ialah proses untuk menunjukkan dan melihat apakah suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi, terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut, serta memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Kata pembuktian, atau bewijs dalam bahasa Belanda, dipakai dalam dua arti: terkadang itu tindakan untuk memastikan sesuatu, namun juga terkadang hasil dari tindakan itu saat kepastian sudah ada.

Pembuktian adalah serangkaian aturan dalam hukum acara pidana yang menjelaskan cara membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses hukum pidana, pembuktian sangat penting karena berperan dalam mencari kebenaran sesungguhnya. Oleh karena itu, pembuktian dilakukan agar dapat dipastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Beberapa orang yang ahli di bidang hukum memberikan penjelasan mengenai pembuktian, antara lain seperti berikut:

a. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah aturan yang menentukan garis serta petunjuk mengenai bagaimana tahapan yang diizinkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pembuktian juga bisa diartikan sebagai aturan yang menentukan alat-alat bukti apa saja yang diizinkan oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, agar dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.[9]
b. Menurut R. Subekti, Pembuktian adalah proses yang dimaksudkan agar hakim dapat meyakinkan dirinya bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam sebuah perkara itu benar. Pandangan itu menyatakan bahwa pembuktian berperan utama sebagai cara untuk membuat hakim percaya terhadap

[8] Marzuki, P.M. (2021) Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. hlm. 55.
[9] Harahap, M.Y. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Gratika. hlm. 2-9

fakta dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat. Jika keyakinan tersebut dibangun berdasarkan bukti yang sah, maka hakim memiliki dasar yang cukup untuk menilai kebenaran fakta hukum dan memberikan putusan atau vonis sesuai dengan peraturan yang berlaku.[10]

Pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya dilakukan melalui pengajuan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan alat bukti memegang peranan penting karena menjadi sarana utama untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, baik berupa keterangan, dokumen, benda, maupun keadaan tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai terjadinya suatu perbuatan pidana. Melalui alat-alat bukti tersebut, para pihak dalam proses peradilan berupaya menghadirkan fakta-fakta yang relevan agar dapat dinilai oleh hakim secara objektif. Kemudian hasil penilaian terhadap alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, alat bukti tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pembuktian, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan tercapainya tujuan proses peradilan pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil serta menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, KUHAP baru belum menjelaskan secara eksplisit mengenai konteks pembuktian, tetapi dalam KUHAP baru yang dirumuskan dalam Pasal 235 tertera aturan mengenai hakim yang tidak diperbolehkan menjatuhi sanksi pidana terhadap terdakwa kecuali ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar telah terlaksana dan diyakini terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, kemudian jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (l) KUHAP.[11] Dalam upaya melakukan pemberantasan atas tindak pidana korupsi, proses dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam delik tindak pidana korupsi harus didahului dari pihak lain guna penyelesaian secepatnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Tujuan dilakukannya pembuktian bagi para pihak yang melakukan proses pembuktian yaitu, antara lain :

[10] Rahmah, A., Lubis, F. (2024) Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. Judge : Jurnal Hukum, 5(2). doi: org/10.54209/judge. v5i02.569. hlm. 66

[11] Hariyanto, Y., Angga, H. K. (2026). Kepastian Hukum dan Efektivitas Pembuktian Digital dalam Penyidikan Online Fraud: Analisis Normatif Pasal 235 KUHAP Baru dan Implementasinya di Polres Cimahi. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(3):116-125. doi: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i3.1849. hlm. 120

a. Penuntut umum, Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan Hakim dengan menggunakan alat bukti yang ada agar dinyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan penuntut umum.
b. Bagi pihak Terdakwa atau Penasehat Hukum, pembuktian merupakan upaya yang dilakukan dengan cara pembuktian sebaliknya ditujukan untuk mendapat keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang diperoleh, hal tersebut ditujukan agar terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah atau dilepas atas tuntutan hukum penuntut umum atau dapat meringankan pidananya. Maka dari itu terdakwa atau penasehat hukum diwajibkan melakukan pengajuan alat-alat bukti yang dapat menguntungkan atau menjadi alat untuk meringankan saknsi tindak pidana dari pihaknya.
c. Bagi Majelis Hakim atas dasar pembuktian, yaitu dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang diperoleh dari penuntut umum ataupun penasehat hukum terdakwa, hal tersebut sebagai bahan untuk membuat keputusan atau vonis hukum.

Secara garis besar, apabila ditinjau dari proses pemeriksaannya tindak pidana korupsi dalam persidangan mirip dengan pemeriksaan pada tindak pidana umum. Tetapi pada khususnya dalam tindak pidana korupsi ada sedikit penyimpangan yaitu dalam hal pembuktian. Pada penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan bahwa pada undang-undang tersebut dapat dilakukan pembuktian terbalik namun sifatnya terbatas dan berimbang yakni, terdakwa tetap mendapatkan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan lebih lanjut atas seluruh asal-usul harta bendanya. Harta benda yang dipertimbangkan yaitu, harta benda milik istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan kasus. Istilah 'seimbang' juga bisa diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dan bukti dari terdakwa sendiri. 'Terbatas' berarti kalau terdakwa bisa membuktikan klaimnya bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, jaksa tetap punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya[12] Selanjutnya, pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan:

a. Terdakwa mempunyi dan berhak untuk membuktikan bahwa dirinyatidak melakukan tindak korupsi yang didakwakan.
b. Apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka hal tersebut akan menjadi pertmbangan bagi pengadilan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Jika dilihat berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 37 dan Pasal 37A serta penjelasannya maka dijelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diberlakukan. Namun secara eksplisit dijelaskan adanya pengecualian dalam Pasal 37A

[12] Sudirman S., Marwan. M, Hamid. A.H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law (1) : 38-42 https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/ hlm.41

ayat (2), ketika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka dapat dipastikan JPU diwajibkan untuk tetap membuktikan dakwaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbalik sifatnya terbatas dan berimbang yang akan kembali diberlakukan.

Dalam pengaturan ini dapat dikatakan adanya suatu penyimpangan dari KUHAP baru yang mengatur bahwa tetap penuntut umum atau jaksa yang diwajiban membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum masih menjadi pihak utama yang diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya. Pengaturan dapat diartikan bahwa pembuktian terbalik yang terbatas dikarenakan JPU masih dapat diwajibkan melakukan pembuktian terhadap dakwaannya.

3.2. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Aturan dan proses pembuktian merujuk pada pengaturan mengenai indikator dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam sistem pembuktian negatif menurut dalam aturan undang-undang yang terbatas atau dapat disebut dengan (*negatief wettelijk*) seperti yang tercantum dalam Pasal 235 KUHAP baru, penetapan bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti dan meyakinkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, harus terdapat setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah. Kedua, dengan alat bukti tersebut hakim menjadi yakin dan mempertimbangkan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.[13] Sedangkan, jika melihat pada sistem pembebanan pembuktian lebih mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban pembuktian dan hal apa saja yang harus dibuktikan, selain itu juga mengenai indikator untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian. Dalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus atau l*ex specialis*, pembuktiannya dibedakan menjadi 3 sistem beban pembuktian. Pertama, sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti ada dalam KUHAP baru), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.[14]

Berikut merupakan penjelasan mengenai 3 sistem beban pembuktian :

1) Sistem Terbalik

   Sistem Terbalik tertuang dalam Pasal 37 jo. 12B ayat (l) jo. 38A dan 38B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat ditinjau dari objek apa yang berhak dibuktikan oleh terdakwa, dalam hal ini pembuktian terbalik dibagi menjadi dua macam, yaitu :[15]

   a. Konsep Pembuktian terbalik pada dasarnya tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 38A yang menjelaskan bahwa dalam Tindak

[13] Hawasara, W., Sinaulan. R.L., Candra,T.Y., Hawasara, W., dan Candra, T.Y. (2022) AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8(1). doi: http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022. hlm.588

[14] Ilham, M., Nasution, R.P. (2026). Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pertimbangan Hakim Pada PerkaraTindak Pidana Korupsi. Pagaruyuang Law Journal, 10(1), doi: https://doi.org/10.31869/plj.v10i1.8180. hlm. 262

[15] Ibid. hlm. 258

Pidana Korupsi suap penerimaan gratifikasi yang besarannya Rp. 10 juta atau lebih.

b. Kemudian dalam Pasal 38B dijelaskan bahwa pembuktian terbalik yang dilakukan terhadap harta kekayaan terdakwa yang belum masuk dalam dakwaan. Dapat dilihat dalam hal ini konsep pembuktian terbalik diberlakukan untuk membuktikan dua hal saja. Maka dari itu hal ini dapat disebut sebagai pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian yang dilakukan dengan cara beban pembuktian terbalik terbatas mempunyai tujuan yang pertama membuktikan bahwa benar ataukah tidak menerima suap gratifikasi. Kedua membuktian bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram ataukah halal.

Berikut merupakan penjelasan dari 2 macam sudut objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa dalam pembuktian terbalik.

a. Pembuktian Terbalik yang diberlakukan dalam kasus penerimaan gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B (l) jo 37 jo 38A) Pasal 37 pada pengaturan tersebut memuat penjelasan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk kemudian membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan (ayat 1); apabila terdakwa berhasil dengan kata lain dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pembuktian yang dilakukan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dinyatakan dakwaan yang ditentukan oleh JPU tidak didukung bukti hal tersebut menurut dalam ayat (2). Dalam ayat (2) tersebut juga menjelaskan secara eksplisit inti dari konsep sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan Pasal 37 ada korelasinya dengan ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Korelasi dengan Pasal 12B, yaitu dalam sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 diberlakukan pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan penerimaan suap gratifikasi yang besarannya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (l) huruf a). Sementara itu ada pula korelasinya dengan ketentuan dalam Pasal 37A terkhusus dalam penjelasan ayat (3), dalam Pasal 37A menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, apabila ditinjau dari sisi lain selain pada perkara pokok Pasal yang disebutkan di atas dalam Pasal 37A, dalam hal ini hanya Tindak Pidana Korupsi suap penerimaan gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3).

Dalam isi rumusan Pasal 12B ayat (l) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian yang dapat dipahami dalam empat arti, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Pengturan hukum seperti yang dijelaskan secara dalam pada Pasal 37. Dapat dimaknai sebagai apakah yang dimaksud beban

pembuktian menurut norma ayat (l) huruf a dalam hal ini ada pada terdakwa dan penerapannya dirumuskan pada Pasal 37.

2) Pada sistem terbalik berlaku pada Tindak Pidana Korupsi suap yang menerima gratifikasi senilai Rp. I0 juta atau lebih.
3) Sedangkan, apabila Tindak Pidana Korupsi suap menerima gratifikasi yang besarannya kurang dari Rp. I0 juta, maka beban pembuktian tetap ada pada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini tetap berlaku sesuai sistem biasa yang ada pada KUHAP baru.
4) Mengenai unsur-unsur tindak pidana menerima suap berupa gratifikasi, dapat diuraikan sebagai berikut:
   (l) Subjek hukum atau pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara;
   (2) melakukan perbuatan berupa penerimaan gratifikasi;;
   (3) penerimaan tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan yang dimiliki; dan
   (4) bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang melekat pada jabatannya.

b. Pembuktian Terbalik dalam kasus Harta Benda yang Belum Didakwakan (Pasal 38B jo 37) Aturan dalam Pasal 38B ayat (l) dapat diurikan sebagai berikut:

1) Pengaturan dalam ayat (l) adalah dasar hukum sistem beban pembuktian terbalik dalam hal objek pembuktian harta benda terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum, tetapi diduga didapatkan dari Tindak Pidana Korupsi.
2) Pembuktian yang berkaitan dengan harta benda yang belum dimuat dalam dakwaan sebagai bukan hasil tindak pidana korupsi hanya berlaku apabila unsur tindak pidana yang masuk dalam dakwaan perkara pokok merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1). Ketentuan dalam Pasal 37 secara khusus ditujukan untuk mengatur pembuktian yang dilakukan terdakwa atas dakwaan tindak pidana, khususnya mengenai penerimaan gratifikasi sebagai suap dengan nilai Rp10 juta atau lebih, bukan terhadap dakwaan yang berkaitan dengan harta benda. apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari sumber penghasilan yang sah, hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan dalam perkara pokok tindak pidana korupsi. Pembuktian tersebut hanya berakibat pada dinyatakannya bahwa

harta benda yang belum didakwakan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, sehingga tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan terhadap harta benda dimaksud harus ditolak.

2) Sistem Semi Terbalik dan Biasa

Pengaturan yang memuat sistem semi terbalik tertera dalam pengaturan Pasal 37A ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila ditinjau JPU pada konsep pembuktian semi terbalik, secara eksplisit terdapat pada formulasi Pasal 37A, ”digunakan memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi” (ayat 2) kemudian dalam unsur : "sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya” (ayat 3).[16]

Namun di dalam sistem pembuktian beban biasa, yang berpedoman pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) pada hukum acara pidana yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (l) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP baru. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa asas *presumption of innocence* hanya diberlakukan pada pemeriksaan persidangan. Argumen tersebu dapat dikatakan kurang tepat. Ditinjau dari formulasi Pasal 8 (l) UU Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan secara eksplisit, bahwa *presumption of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Sebagian masyarakat yang berpendapat kurang tepat tersebut sebagian besar hanya melihat sepotong melihat sepotong dari rumusan normanya. Oleh karena terdakwa dianggap tidak bersalah, maka jika terdakwa didakwa oleh Jaksa, maka Jaksa yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar. Dalam konsep asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa seseorang masih dianggap tidak bersalah sampai perbuatan kejahatannya dapat dibuktikan dan di jatuhkan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya, pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang didakwakan tetap menjadi kewajiban JPU. Namun meskipun adanya ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu dalam perkara penerimaan gratifikasi dengan nilai sebesar Rp10 juta atau lebih, di mana terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan asal-usul gratifikasi yang diterimanya. Berdasarkan pengaturan mengenai objek tindak pidana yang didakwakan, dapat dipahami bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menganut beban pembuktian yang bersifat terbatas. Hal ini karena penerapan pembuktian terbalik secara murni hanya berlaku terhadap tindak pidana penerimaan

[16] Vitria, Y. Dwi Wachidiyah N. (2024). Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3): 5918-5936. doi: https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11078 hlm. 5921

gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, sedangkan untuk tindak pidana korupsi lainnya pembuktian tetap dilakukan dengan sistem pembuktian biasa oleh JPU.

3) Analisis hal yang menjadi permasalahan beban pembuktian terbalik tindak pdana korupsi

Penerimaan suap dalam bentuk gratifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 12B merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori suap pasif. Perumusan norma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari ketentuan suap pada umumnya. Dari redaksi pasalnya terlihat seolah-olah subjek hukum yang dimaksud adalah pemberi suap, padahal pada hakikatnya bukan. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 12B tidak memberikan aturan sanksi pidana pada pemberi suap gratifikasi. Dalam hal ini yang diancam dengan sanksi pidana yaitu pegawai negeri tersebut yang merupakan pelaku atau penerima gratifikasi. Oleh sebab itu reguasi suap gratifikasi tidak ditujukan terhadap pemberi suap, tetapi ditujukan kepada penerima suap yang menerima gratifikasi. Ancaman pidananya sangat jelas ditujukan untuk pelaku yang merupakan pegawai negeri.

Pada satu sisi, sistem pembuktian terbalik memberikan kemudahan dalam membuktikan dakwaan suap penerimaan gratifikasi. Tetapi kemudahan tersebut berarti bahwa posisi Jaksa Penuntut Umum menjadi lebih diuntungkan dalam proses pembuktian perkara. Sebaliknya, sistem terbalik dapat menjadi sangat menguntungkan terdakwa dan merugikan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat terjadi disebabkan dalam sistem terbalik JPU mempunyai peran yang pasif dalam proses pembuktian.

Sistem terbalik diharuskan dapat digunakan dalam kasus-kasus besar tetapi ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan:

(1) pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga oleh banyak pihak telah menerima suap, hal tersebut dilakukan dalam waktu yang lama serta berulang-ulang,
(2) penerimaan suap tersebut sangat sulit untuk dibuktikan mengenai waktu saat menerima suap, dari siapa saja pihak-pihak penyuapnya, kemudian berapa masing-masing besarannya,
(3) yang menimbulkan atau menjadikan kekayaannya berlmpah ruah,
(4) Pihak yang berkaitan mendapatkan uang atau pendapatan yang sangat jauh perbandingannya dengan gaji yang didapat atau sumber pendapatan lainnya yang sah.

3. Kesimpulan

Upaya pembuktian dalam mengungkap serta menegakkan hukum terhadap perkara, khususnya dugaan tindak pidana korupsi, merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah dilaksanakan. Kompleksitas tersebut semakin meningkat karena

penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk membuktikan kesalahan pelaku utama, tetapi juga diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia menganut sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Karakteristik sistem ini menunjukkan bahwa beban utama pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan pembuktian yang diajukan oleh terdakwa hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Tetpi mekanisme pembuktian terbalik tetap memiliki arti penting sebagai ketentuan khusus yang dapat dipertimbangkan hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan.

Apabila ditinjau dari pihak yang memikul beban pembuktian beserta objek yang harus dibuktikan, sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu sistem pembuktian terbalik, sistem pembuktian semi terbalik, dan sistem pembuktian biasa. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan sistem pembuktian terbalik hanya berlaku secara terbatas terhadap dua objek, yakni tindak pidana penerimaan gratifikasi dengan besaran Rp. 10 juta atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, serta harta kekayaan terdakwa yang belum dicantumkan dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38B. Sementara itu, sistem pembuktian semi terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa yang telah dimuat dalam surat dakwaan, di mana terdakwa diberi kewajiban untuk menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah dan seimbang dengan penghasilannya. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban memperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Adapun sistem pembuktian biasa tetap berlaku terhadap tindak pidana penerimaan gratifikasi dengan besaran kurang dari Rp10 juta maupun terhadap seluruh bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pembuktian terbalik.

Maka dari itu, efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih relatif terbatas karena ruang lingkup penerapannya hanya mencakup objek-objek tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dalam praktik peradilan, penerapan mekanisme tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Ketidakmampuan terdakwa menjelaskan asal-usul kekayaannya dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai adanya dugaan tindak pidana korupsi, meskipun tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Di sisi lain, implementasi sistem pembuktian terbalik masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek substansi hukum maupun budaya hukum. Dari sisi substansi, pengaturan

mengenai pembuktian terbalik, khususnya dalam perkara gratifikasi, masih bersifat terbatas karena lebih menempatkan pembuktian tersebut sebagai hak terdakwa daripada kewajibannya. Selain itu jika dilihat dari sisi budaya hukum, praktik peradilan masih menunjukkan dominasi JPU dalam membuktikan dakwaan, sedangkan kesempatan bagi terdakwa untuk melaksanakan pembuktian terbalik belum sepenuhnya diberikan secara optimal oleh hakim.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Adji, I.S,(2020). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

Chazawi, A.(2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T Alumni

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M.Y. (2008) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Nasution, A.K. (1976). *Masalah Ilukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti

Soekanto, S. & Mamudji,S. (20190. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Defretes, D.A. Kleden, K.L. (2022) Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian),* 7(2).

Hariyanto, Y., Angga, H. K. (2026). Kepastian Hukum dan Efektivitas Pembuktian Digital dalam Penyidikan Online Fraud: Analisis Normatif Pasal 235 KUHAP Baru dan Implementasinya di Polres Cimahi. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(3):116-125. doi: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i3.1849

Hawasara, W., Sinaulan. R.L., Candra,T.Y., Hawasara, W., dan Candra, T.Y. (2022) *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1). doi: http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.

Hutapea, Josua D. W. (2017). Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(2), 59-65.

Ilham, M., Nasution, R.P. (2026). Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pertimbangan Hakim Pada PerkaraTindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 10(1), doi: https://doi.org/10.31869/plj.v10i1.8180

Mariyanawati, Y.A, Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 28(3). doi: https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883

Rahmah, A., Lubis, F. (2024) Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2). doi: org/10.54209/judge. v5i02.569.

Ramiza, H. (2020). Korupsi State Capture Sebagai Crime Against Humanity. *Media Juris*, 3(2), 189–210. doi: https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20891

Satria,M.P., Mulyani, D.M. (2025) Efektivitas Kewenangan Prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaa. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1): 861-870. doi: https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1355.

Sudirman S., Marwan. M, Hamid. A.H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Indonesian *Journal of Legality of Law* (1): 38-42 https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

Vitria, Y. Dwi Wachidiyah N. (2024). Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3): 5918-5936. doi: https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11078